



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keefektifan akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur maka dipandang perlu memberikan Dana Bantuan dan Pedoman Tata Cara Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal 1

Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diberikan tata cara untuk menentukan besarnya Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan rincian obyek penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa guna dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.

Pasal 3

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.661.409.800,- (enam ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan alokasi peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45 – 046 Tahun 2016 tentang Dana Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan disetujui sebelum peraturan Bupati ini tetap berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016**

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur sebagai suatu agenda strategis dalam proses jalannya roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Sebagai wujud implementasi atas peraturan perundang-undangan serta tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan Pemerintahan Desa dalam membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa di masing-masing desa pelaksana.

C. TUJUAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Terdanainya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di masing-masing desa oleh Panitia pemilihan Kepala Desa yang melangsungkan kegiatan pemilihan kepala desa, sehingga yang merupakan agenda strategis dalam mewujudkan kelangsungan roda pemerintahan desa oleh Kepala Desa terpilih.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 34 Ayat (6) : Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.

E. SASARAN BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana APBD Kabupaten Belitung Timur diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

F. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dana APBD Kabupaten Belitung Timur berdasarkan :

1. Hak Pilih

Hak Pilih adalah data dari KPU Kabupaten Belitung Timur yakni Daftar Pemilih Tetap, misalnya pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan Presiden. Data tersebut dapat dijadikan sebagai :

- a. data jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - b. Pedoman untuk menentukan jumlah anggota panitia pemilihan.
2. Jumlah Dusun
- Jumlah dusun antar desa bisa tidak sama, hal ini juga akan berpengaruh pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah petugas pembantu penyelenggara pemungutan suara.
3. Jumlah anggota panitia pemilihan.
- Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia adalah sebagai berikut :
- a. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil terdiri dari :
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) sekretaris merangkap anggota;
 - 3) bendahara merangkap anggota;
 - 4) Seksi merangkap Anggota;
 - b. Jumlah seksi merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf a angka 4 berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 4 orang;
 - 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 6 orang;
 - 3) jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 8 orang;
 - 4) jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 10 orang;
 - 5) jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 12 orang;
 - 6) jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 14 orang;
 - 7) jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 16 orang;
 - 8) jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 18 orang;
 - 9) jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 20 orang;
 - 10) jumlah hak pilih di atas 10.000 paling banyak 22 orang.
4. Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara
- Panitia pemilihan dapat membentuk Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara paling banyak 5 orang untuk masing-masing TPS yang masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.
5. Petugas pengamanan dari Linmas / Hansip desa
- Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dibantu oleh paling banyak 5 orang Tiap TPS, personil hansip desa masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.
6. Jumlah anggota BPD selaku pengawas
7. Rencana Anggaran Biaya yang di sampaikan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa tahun 2016.

G. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium :
- a. honorarium panitia pemilihan diberikan selama 4 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
1.	Ketua Panitia Pemilihan	400.000,-/bulan
2.	Sekretaris	375.000,-/bulan
3.	Bendahara	300.000,-/bulan
4.	Seksi-seksi	250.000,-/bulan

- b. Honorarium pengawas pemilihan Kepala desa

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
1.	Ketua BPD	400.000,-/bulan
2.	Wakil ketua BPD	375.000,-/bulan
3.	Sekretaris	300.000,-/bulan
4.	Anggota	250.000,-/bulan

- c. Honorarium Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
1.	Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara	250.000,-/hari

- d. Honorarium PAM TPS

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)
1.	Petugas PAM TPS	200.000,-/hari

H. PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah desa Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggaran bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Pemerintah desa penerima dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahap dengan ketentuan berkas Pengajuan sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dilampiri :
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2016.
 2. Keputusan Bupati tentang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan ;
 4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 5. Rencana Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 6. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui Camat.
 7. SK pengangkatan Kepala Desa/SK Penjabat Kepala Desa.
 8. SK pengangkatan Bendahara Desa.
 9. Spesimen Tanda Tangan kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membuat Nota Dinas permohonan persetujuan Pencairan dana bantuan Keuangan untuk seluruh Desa Penerima Bantuan Keuangan.
 - c) Persetujuan pencairan dari Bupati selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah dilampiri Berkas SPP dari Pemerintah Desa masing-masing untuk diproses oleh DPPKAD.

I. PENYERAHAN BANTUAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kepala Desa dan Bendahara Desa menarik Dana Bantuan Keuangan yang sudah masuk rekening Pemerintah Desa selanjutnya Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa wajib menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.

Penyerahan bantuan keuangan dari Pemerintah Desa kepada Panitia Pemilihan dituangkan dalam suatu berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala desa, Bendahara, Ketua Panitia Pemilihan dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Desa cukup dengan Berita Acara dan Bukti Tanda Terima antara Pemerintah Desa dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

J. PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN KEUANGAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pelaporan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Pembelian barang/jasa :
keseluruhan transaksi pembelian barang/jasa yang terjadi di buktikan dengan Kuitansi dan Nota yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel dari rekanan.
2. Pembayaran Honor :
Pembayaran Honor dibuat daftar tanda terima honor yang di tanda tangani oleh masing-masing Penerima Honor.
3. Transaksi belanja oleh Panitia Pemilihan kepala Desa tidak terikat perpajakan karna bantuan keuangan bersifat Hibah yang dikelola oleh Panitia Pemilihan bukan Oleh pemerintah Desa.
4. Pertanggung jawaban keuangan di tandatangani oleh Bendahara Panitia Pemilihan dan Ketua Panitia Pemilihan.
5. Lampirkan dokumentasi kegiatan panitia pemilihan pada bagian akhir laporan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**ALOKASI PERUNTUKAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	DESA		BESAR BANTUAN
1	Manggar	6	Desa	239.080.550,-
		1	Lalang Jaya	34.082.000,-
		2	Lalang	42.305.000,-
		3	Baru	55.448.550,-
		4	Buku Limau	36.715.000,-
		5	Mekar Jaya	40.580.000,-
		6	Bentaian Jaya	29.950.000,-
2	Gantung	3	Desa	109.724.250,-
		1	Jangkar asam	33.600.000,-
		2	Batu Penyu	41.674.250,-
		3	Limbongan	34.450.000,-
3	Dendang	1	Desa	32.200.000,-
		1	Balok	32.200.000,-
4	Kelapa Kampit	1	Desa	38.950.000,-
		1	Senyubuk	38.950.000,-
5	Damar	1	Desa	39.710.000,-
		1	Mempaya	39.710.000,-
6	Simpang Renggiang	2	Desa	78.265.000,-
		1	Lintang	44.665.000,-
		2	Aik Madu	33.600.000,-

7	Simpang Pesak	3	Desa	123.480.000,-
		1	Simpang Pesak	52.400.000,-
		2	Tanjung Batu Itam	41.280.000,-
		3	Dukong	29.800.000,-
Jumlah		17 Desa		661.409.800,-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005